



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR: 800/254/SK/RS/XII/ 2023

### TENTANG

#### PENETAPAN TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIABETES TERPADU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya peningkatan dan pelaksanaan program Pengampunan Layanan Prioritas Nasional yang diantaranya adalah Pelayanan Diabetes Melitus, dimana telah ditetapkan 177 rumah sakit yang salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu merupakan rumah sakit Jejaring Pengampunan Layanan Diabetes Melitus, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Pelayanan Diabetes Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Diabetes Terpadu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1344/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Diabetes Meilitus;
6. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Diabetes Terpadu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Diabetes Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggaraan Pelayanan Diabetes Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas;

1. Melaksanakan pelayanan Diabetes Melitus secara komprehensif, efektif dan efisien;
2. Memberikan edukasi dan layanan pengelolaan komplikasi Diabetes Melitus;
3. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan Diabetes Melitus termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan Diabetes Melitus;

4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian;
5. Melakukan register penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
6. Menyediakan data penyakit Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 30 Desember 2023  
DIREKTUR RSUD SEKAYU

}{ttd}

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/254/SK/RS/XII/2023  
Tanggal : 30 Desember 2023  
Tentang : Penetapan Tim Penyelenggaraan  
Pelayanan Diabetes Terpadu Pada Rumah  
Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten  
Musi Banyuasin Tahun 2024

---

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIABETES TERPADU PADA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

Penasehat : dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS  
Penanggung Jawab : dr. Ira Puspita Mizar Ginting  
Ketua : dr. Agustian Dwi Putra, Sp.PD  
Wakil Ketua : dr. Deisy Elfrina, Sp.A  
Sekretaris : Haryati, S.Kep.,Ners  
Anggota : 1. Zuryati, Am.Keb  
2. dr. Ammar Fardhana, Sp.M  
3. dr. M.Rizki Fadlan, Sp.JP  
4. dr. Nursaenah, Sp.N  
5. dr. Wiwik Mayanti, Sp.PM  
6. dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD  
7. dr. Hendra Cipta, Sp.B  
8. dr. Afridita Syafiona  
9. Irma Suryani, AM.Kep.,SKM  
10. Ns. Tira Raflesia, S.Kep  
11. Ns. Emajaya, S.Kep  
12. Ns. AH.Indah Purnama Sari, S.Kep  
13. Fitriani, AM.Kep  
14. Neni Sylvia, Am.Kep  
15. Apt. Dika Yuliana, S.Farm  
16. Apt. Mutia Khomsah, S.Farm  
17. Yushi Winarni, S.Tr.Gz  
18. Ade Syafitri, S.Tr.Gz

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018